



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon 0341-551312  
Laman:www.um.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA INSTITUSIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kerjasama institusional diperlukan pedoman kerjasama sebagai acuan bagi unit-unit kerja di Universitas Negeri Malang dalam menjalin kerjasama baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah, industri, dan lembaga lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, penyelenggaraan kerjasama diatur dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Kerjasama Institusional Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; .
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA INSTITUSIONAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat *MoU* adalah kesepakatan antara UM dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat *PKS/Memorandum of Agreement (MoA)* adalah kesepakatan antara UM dengan pihak mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerjasama.
5. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara UM dengan pihak mitra baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.
6. Unit kerja pelaksana kerjasama adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Badan Pengelola Usaha, dan Biro.
7. Unit kerja pelaksana administrasi adalah Subbag Kerjasama.
8. Pihak Mitra adalah institusi di luar UM baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersepakat untuk bekerjasama dengan UM.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UM.

## BAB II PRINSIP, KRITERIA, BIDANG, DAN MITRA

### Pasal 2

Kerjasama UM dengan mitra berdasarkan prinsip kerjasama:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan;
- b. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- c. transparan dan akuntabel;
- d. melembaga

### Pasal 3

#### 1. Kriteria kerjasama nasional

- a. kepastian hukum;
- b. kualifikasi yang baik;
- c. manfaat strategis;
- d. manajemen yang andal;
- e. ketersediaan sumber daya;
- f. keterbukaan informasi;
- g. kerjasama yang sinergi;
- h. kesepakatan acuan standar administrasi dan biaya.

#### 2. Kriteria kerjasama internasional

Selain memenuhi kriteria kerjasama nasional, wajib memperhatikan:

- a. stabilitas politik dan keamanan, serta kepentingan nasional;
- b. perlindungan terhadap sumber daya manusia dan alam, pengetahuan, dan budaya nasional;
- c. perjanjian alih material dan alih teknologi;
- d. perlindungan kekayaan intelektual;
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

### Pasal 4

Kerjasama UM dengan Mitra dilaksanakan dengan mengacu pada 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa, kegiatan magang bersertifikat, penyediaan tenaga ahli, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan kurikulum bersama, penyediaan beasiswa, kegiatan *inservice* dan *preservice training*, atau dalam bentuk lain;

- b. penelitian meliputi penelitian bersama, publikasi ilmiah, penerbitan HKI, dan hilirisasi serta komersialisasi hasil penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan *inservice* dan *preservice*, penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan, atau dalam bentuk lain;
- d. tata kelola meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan fasilitas dan sumber daya manusia, atau dalam bentuk lain.

#### Pasal 5

Pelaksana dan Mitra Kerjasama terdiri atas:

1. Pelaksana kerjasama di UM adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Kualifikasi dan kompetensi pelaksana kerjasama diatur dalam pedoman kerjasama.
2. Mitra kerjasama adalah pelaku kerjasama dengan UM baik dalam dan luar negeri, yaitu:
  - a. Lembaga Pemerintah
  - b. Perguruan Tinggi
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat
  - d. Dunia Usaha dan Dunia Industri
  - e. Yayasan/Lembaga pendidikan
  - f. Mitra kerjasama lain

### BAB III PERSIAPAN KERJASAMA

#### Pasal 6

Teknis pembuatan naskah *MoU* dan/atau *MoA/PKS* mencakup hal-hal berikut.

- a. substansi isi *MoU* dan/atau *MoA/PKS* harus dibicarakan terlebih dahulu oleh UM atau unit kerja dan mitra kerja;
- b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimasukkan dalam naskah *MoU* dan/atau *MoA/PKS*;
- c. naskah *MoU* dan/atau *MoA/PKS* dikirim ke Subbag Kerjasama dan diteruskan ke Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana untuk dipelajari aspek hukumnya;
- d. hasil koreksi dari Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana oleh Subbag Kerjasama dikirim kembali ke *PiC (Person in Charge)* dan/atau untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
- e. naskah *MoU* dan/atau *MoA/PKS* yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor IV, dengan dibantu oleh Tim Pengembang Kerjasama untuk dipelajari ulang substansi *MoU* dan/atau isi *MoU/PKS*, dengan ketentuan:

- 1) jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Subbag Kerjasama bersama dengan Tim Pengembang Kerjasama UM;
  - 2) jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan oleh Tim Pengembang Kerjasama, Kasubag Kerjasama, Kabag Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, serta Wakil Rektor IV;
  - 3) jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus lebih lanjut.
- f. naskah *MoU* dan/atau *MoA/PKS* yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor IV, selanjutnya disampaikan ke Rektor sebagai laporan;
  - g. khusus naskah *MoA/PKS* harus memperoleh persetujuan atau sudah diparaf oleh Wakil Rektor II selain diparaf oleh Wakil Rektor IV dan/atau pimpinan unit pelaksana kegiatan sebelum disampaikan kepada Rektor;
  - h. jika ada koreksi naskah *MoU* dan/atau *MoA/PKS*, perbaikan ulang segera dilakukan dan dikonsultasikan kembali sampai memperoleh persetujuan Rektor;
  - i. *MoU* dan/atau *MoA/PKS* yang sudah mendapatkan persetujuan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan;
  - j. proses penyampaian naskah *MoU* dan *MoA/PKS* kepada Rektor sampai dengan pelaksanaan penandatanganan dilakukan oleh Subbag Kerjasama.

#### BAB IV PENGELOLA KERJASAMA

##### Pasal 7

Pengelola kerjasama terdiri atas Rektor dan Pimpinan Unit Kerja. Susunan organisasi pelaksana kerjasama di tingkat universitas ditetapkan dengan SK Rektor yang dilampiri dengan deskripsi kerja.

Pengelolaan kerjasama merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kerjasama UM dan mitra kerjasama, dengan memperhatikan ketentuan berikut.

1. Pengelolaan kerjasama mengacu pada pedoman kerjasama.
2. Setiap kerjasama diawali dengan penandatangan MoU dan/atau PKS.
3. Setiap kerjasama yang tidak didasarkan atas MoU atau PKS tidak menjadi tanggungjawab UM.
4. Kewenangan penandatanganan MoU dan PKS diatur dalam pedoman kerjasama.
5. Setiap MoU ditindaklanjuti dengan minimal satu PKS.
6. PKS yang belum memiliki MoU harus ditindaklanjuti dengan MoU.

## Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan kerjasama monodisiplin dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana kerjasama dan dalam hal pelaksanaan kerjasama multidisiplin dilaksanakan oleh Biro AKPIK.

## Pasal 9

- (1) Unit Kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan *MoU* dan *MoA/PKS* kerjasama antara UM dengan pihak mitra adalah Subbag Kerjasama.
- (2) Subbag Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
  - a. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan kerjasama UM dengan pihak mitra;
  - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan *MoU*;
  - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama; dan
  - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan meminta laporan administrasi pelaksanaan kerjasama kepada unit kerja pelaksana kerjasama.

## BAB V

### PELAKSANAAN KERJASAMA

## Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja pelaksana kerjasama wajib berkonsultasi dengan Rektor dan/atau Wakil Rektor IV dalam hal rencana kerjasama yang akan dilakukan.
- (2) Unit kerja pelaksana kerjasama berkonsultasi dengan Subbag Kerjasama dalam hal teknis pengadministrasian pelaksanaan kerjasama.
- (3) Unit kerja pelaksana kerjasama wajib melaksanakan kegiatan substantif dan administratif berdasarkan *MoA/PKS* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Mitra UM sebagaimana pada Pasal 4, yang menggunakan sumber daya manusia UM untuk suatu kegiatan yang terkait dengan keahlian yang dimiliki dikenakan biaya sesuai dengan SK Tarif Rektor UM.
- (2) Penggunaan sumber daya manusia UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai tenaga ahli dalam jabatan, pendidik dan pengajar, peneliti, pengelola proyek atau kegiatan, pengelola lembaga, pengelola perusahaan, dan/atau kegiatan sejenis yang membawa nama UM, serta dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

BAB VI  
ANALISIS DAN PENILAIAN TERHADAP CALON MITRA

Pasal 12

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra dilakukan sebelum penandatanganan *MoU*.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejelasan status hukum;
  - b. *track record* atau kualifikasi yang baik;
  - c. manfaat strategis;
  - d. dukungan manajemen yang andal;
  - e. itikad baik;
  - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat serta aspek budaya kerja;
  - g. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
  - h. komitmen yang baik dan saling percaya;
  - i. kesediaan dan kemampuan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
  - j. kesediaan dan kemudahan berbagi informasi;
  - k. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama; dan
  - l. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama.

BAB VII  
PROSEDUR KERJASAMA

Pasal 13

1. Prosedur kerjasama diatur melalui tahapan:
  - a. perencanaan kerjasama;
  - b. pengesahan kerjasama;
  - c. pelaksanaan kerjasama;
  - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
  - e. penghentian dan/atau kelanjutan kerjasama;
  - f. perluasan bidang kerjasama; dan
  - g. pelaporan kerjasama.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana pada Pasal 13 huruf c merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah *MoU* dan *MoA/PKS*.
- (2) Unit pelaksana kerjasama ditetapkan oleh Rektor berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) unit kerja serta pertimbangan lain yang mencerminkan profesionalisme kerja.

- (3) Tugas Pelaksana Kerjasama adalah:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
  - b. membahas, merumuskan, dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kerjasama bersama mitra kerja;
  - c. membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Rektor UM c.q Subbag Kerjasama;
  - d. memproses pencairan, penggunaan, dan pengadministrasian dana kegiatan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI KERJASAMA

### Pasal 15

Pengawasan kerjasama adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan kerjasama telah berjalan secara fungsional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Evaluasi kerjasama merupakan proses pengumpulan dan pengolahan berbagai data dan informasi pelaksanaan kerjasama sebagai bahan untuk menentukan keputusan penghentian, kelanjutan, dan pengembangan kerjasama berikutnya.

Pengawasan dan evaluasi kerjasama memperhatikan ketentuan berikut.

1. Dilaksanakan oleh pimpinan UM yang secara khusus dilakukan oleh unit-unit yang bekerjasama.
2. Dilakukan secara sepihak atau bersama-sama dengan mitra kerjasama UM.
3. Dilakukan terhadap unit internal pelaksana kerjasama UM atau pihak mitra kerjasama, dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.
4. Dilaksanakan minimal satu kali selama pelaksanaan kerjasama.

### Pasal 16

- (1) Hasil pengawasan dan evaluasi kegiatan kerjasama, dipandang perlu/layak untuk dijadikan bahan pertimbangan penghentian dan/atau kelanjutan kerjasama.
- (2) Pertimbangan untuk perluasan bidang kerjasama sebagaimana pasal 13 huruf f didasarkan pada:
  - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung; dan
  - b. analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

BAB IX  
PELAPORAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pimpinan Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara tertulis kepada Rektor c.q. Subbag Kerjasama.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama yang pelaksanaannya multi tahun, unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kerjasama secara tertulis kepada Rektor c.q. Subbag Kerjasama minimal satu kali dalam setahun.

BAB X  
PENGHENTIAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Penghentian dan/atau kelanjutan kerjasama sebagaimana pada Pasal 13 huruf e dapat dihentikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan dapat diperpanjang atas persetujuan UM dengan Mitra.
- (2) Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap *MoU* dan/atau *MoA/PKS* yang tidak dapat diperbaiki.
- (3) Penghentian kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB XI  
SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA

Pasal 19

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan kerjasama. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerjasama. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerjasama memperhatikan ketentuan berikut.

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (3) Pemanfaatan dan penyediaan sarana dan prasarana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XII  
PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 20

Pembiayaan kerjasama adalah beban yang ditanggung oleh UM dan mitra kerjasama. Ketentuan pembiayaan memperhatikan:

- (1) Komponen pembiayaan diatur dalam pedoman kerjasama UM;
- (2) Besaran biaya yang ditanggung oleh UM dan mitra kerjasama dituangkan dalam Perjanjian kerjasama.

BAB XIII  
MATERI KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Nota Kesepahaman (*MoU*) memuat materi:
  - a. logo para pihak kerjasama;
  - b. mitra kerjasama;
  - c. perihal kerjasama;
  - d. nomor naskah kerjasama;
  - e. waktu penandatanganan kerjasama;
  - f. identitas para pihak yang membuat kerjasama;
  - g. tujuan kerjasama;
  - h. ruang lingkup kerjasama;
  - i. pelaksanaan dan kegiatan;
  - j. biaya kerjasama;
  - k. jangka waktu kerjasama;
  - l. penyelesaian perselisihan kerjasama;
  - m. lain-lain/penutup.
- (2) Perjanjian Kerjasama memuat materi :
  - a. logo para pihak kerjasama;
  - b. mitra kerjasama;
  - c. perihal kerjasama;
  - d. nomor naskah kerjasama;
  - e. waktu penandatanganan kerjasama;
  - f. identitas para pihak yang membuat kerjasama;
  - g. ketentuan umum kerjasama;
  - h. ruang lingkup kerjasama;
  - i. tujuan kerjasama;
  - j. jangka waktu kerjasama;
  - k. hak dan kewajiban;
  - l. durasi program kerjasama;
  - m. biaya kegiatan kerjasama;
  - n. pelaksanaan kerjasama;

- o. korespondensi;
  - p. keadaan kahar (*force majeure*);
  - q. penyelesaian perselisihan para pihak kerjasama;
  - r. penutup.
- (3) Dalam hal salah satu mitra kerjasama adalah pihak asing, maka Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Perjanjian Kerjasama (*MoA*) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (4) Formalisasi perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerjasama dari Universitas Negeri Malang.

#### Pasal 22

Kerjasama UM dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan atau dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.

#### Pasal 23

Format Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Perjanjian Kerjasama (*MoA*) UM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

### BAB XIV PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Desember 2018  
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

97 NIP 1962030319850301002 R